

Perangkap Riba dalam Pinjaman Online yang Menjangkit Masyarakat NTB Studi Analisis Tafsir Surah Al-Baqoroh Ayat 275

Alwi Hendrawan, Ainur Rhain

Jurusan Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah Surakarta, Solo, Indonesia.

* Email untuk Korespondensi: g100211101@student.ums.ac.id, ar175@ums.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

interpretation, loans,
online, usury, trap

Keywords:

tafsir, pinjaman,
online, perangkap

Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah merebaknya pengguna jasa pinjaman online di Provinsi NTB. Masyarakat yang bertindak menjadi peminjam (*Muqtaridh*) setelah diteliti penyebabnya adalah karena kebutuhan Ekonomi yang bersifat darurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dampak serta mekanisme perangkap riba dalam pinjaman online yang semakin marak dan mengkhawatirkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian berikut menyatakan bahwasanya status hukumnya tidaklah sah ataupun haram. Disebabkan pada aktivitasnya ditemukan elemen penentuan suku bunga baik besar maupun kecil, hingga bunga itu diklasifikasikan menjadi riba yang memiliki hukum haram pada Islam serta berlawanan terhadap pedoman syariah. Kesimpulan penelitian menunjukkan berdasarkan tafsir ayat 275 surah al baqoroh, pinjaman online dalam islam ada-lah haram karena didalamnya terdapat riba baik itu dalam jumlah kecil maupun besar

The problem that has occurred lately is the spread of online loan service users in NTB Province. People who act as borrowers (Muqtaridh) after being examined the cause is due to emergency economic needs. The purpose of this study is to analyze and understand the impact and mechanism of usury traps in online loans which are increasingly prevalent and worrisome for the people of West Nusa Tenggara (NTB). The research method used in this study is a qualitative method with the approach of document studies, in-depth interviews, and observation. The results of the following study state that the legal status is not valid or haram. Due to its activities, it was found that the element of determining the interest rate, both large and small, until the interest was classified as riba which has haram law in Islam and is contrary to sharia guidelines. The conclusion of the study shows that based on the interpretation of verse 275 of surah al baqoroh, online loans in Islam are haram because there is riba in it, both in small and large amounts

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat tidaklah terbatas pada zaman digital saat ini, makin lengkap melalui datangnya *fintech* (Martinelli, 2021; Rizal et al., 2018). Peristilahan *fintech* adalah suatu layanan finansial berbasis teknologi yang pastinya dapat makin memberikan kemudahan transaksi yang kita laksanakan di mana pun serta kapan pun. Model finansial terbaru sekarang, *fintech* di mulau awal kali ketika periode 2004 oleh Zopa, ialah lembaga finansial di Inggris yang melaksanakan layanan peminjaman uang (Istiqamah, 2019; Widiarti et al., 2021).

Peminjaman *online* ataupun yang lebih dikenali sebagai pinjol, telah begitu marak di kalangan khalayak Indonesia. Meliputi yang legal ataupun ilegal. Tidaklah lagi dipungkiri, perihal tersebut sejalan terhadap laju pertumbuhan zaman yang begitu signifikan dan terobosan teknologi yang makin pesat. Proses

mencairkan dananya juga amat mudah serta cepat, tidaklah perlu menanti waktu panjang, dana yang kita perlukan dapat langsung cari tidak sampai 1 hari. Pemakai pinjol hadir melalui beragam kalangan dengan keperluan yang bermacam. Dan pinjol pun prosesnya begitu mudah, dengan tidak harus bertatap muka pun uang tetap bisa didapatkan peminjam. (Ahmad, n.d.)

Al-Quran menjadi pedoman hidup muslim yang sudah menjelaskan terkait transaksi dengan eksplisit, serta menilai upaya ialah suatu pekerjaan yang memberikan keuntungan serta kegembiraan (Yulianti, 2024). Hingga Islam amat memberikan dorongan guna menjalankan transaksi bisnis pada kehidupan mereka (Faridz, 2020). Dalam Islam juga mengatur tentang tata cara pinjaman yang sesuai kaidah syariah sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan demikian transaksi pinjaman tidak dihukumi riba, dan yang menjadi pertanyaannya apakah didalam transaksi pinjaman online terdapat riba atau tidak (Hasanah, 2022; Sholichah, 2020).

Sistem ekonomi Islam yang diatur oleh hukum Syariah memiliki mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi finansial, termasuk praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan terhadap riba, yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan menindas masyarakat. Dalam konteks modern, pinjaman *online* sering kali menjadi alat yang digunakan untuk praktik riba, dengan bunga yang tinggi dan persyaratan yang tidak adil (Amir, 2021). Penelitian ini berupaya menggali dan memahami bagaimana tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275 dapat memberikan solusi dan perlindungan bagi masyarakat NTB yang terjebak dalam perangkap riba melalui pinjaman online.

Perkembangan teknologi finansial telah membawa kemudahan akses pinjaman melalui platform online. Namun, di balik kemudahan ini, banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik riba yang merugikan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip ekonomi yang adil, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Surah Al-Baqarah ayat 275 memberikan panduan yang jelas tentang larangan riba dan dampak negatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir ayat tersebut dalam konteks pinjaman *online* di NTB, serta mencari solusi berdasarkan hukum Syariah untuk melindungi masyarakat dari jeratan riba.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami dampak serta mekanisme perangkap riba dalam pinjaman online yang semakin marak dan mengkhawatirkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai landasan teoretis untuk menggali perspektif Islam terhadap praktik riba dalam konteks pinjaman online. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana pinjaman online dengan unsur riba mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, serta memberikan wawasan mengenai upaya pencegahan dan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dalam pinjaman online, memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, dan mendorong pengembangan alternatif pinjaman yang lebih *syariah-compliant*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Metode kualitatif ini meliputi beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen yang mengkaji bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, wawancara mendalam untuk menggali informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait, serta observasi langsung terhadap fenomena atau situasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Populasi penelitian ini mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel, serta situs web resmi. Sementara itu, sampel atau subjek penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, serta data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan situs web resmi yang dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian.

Penelitian ini dilakukan di tempat yang relevan dengan topik penelitian melalui studi pustaka dan studi lapangan, selama periode waktu yang telah ditentukan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka untuk mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel, dan sumber-sumber internet yang berkaitan, serta studi lapangan untuk melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Selain itu, triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini

tidak secara eksplisit menggunakan teknik pengujian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun, validitas dan keabsahan temuan dijamin melalui teknik triangulasi dan validasi data oleh narasumber ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir surah al baqoroh ayat 275

Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّبَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Pada kitab *Aisarut Tafasir* karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menjelaskan :

Makna kata:

{ يَأْكُلُونَ الرِّبَا } *Ya'kulunarribâ*: Mereka memakan riba artinya memungut riba serta memakainya yaitu memakannya serta perihal lainnya. Riba yang dimaksudkan berikut ialah Riba nasi'ah, ialah engkau menghutangkan uang pada seseorang, jika sudah jatuh tempo waktu pengembalian serta orang tersebut tidaklah bisa membayarnya sehingga engkau menyapaikan padanya, “Tanggungkanlah serta tambahlah” kemudian engkau memberikan tambahan tempo membayar serta memberikan tambahan total yang wajib dibayarkan. Hal tersebutlah yang dinamakan riba jahilitah serta dilakukan mayoritas orang sekarang ini dalam perbankan konvensional. Mereka memberikan pinjaman uang pada nasabahnya jumlah terkhusus melalui waktu membayar yang ditetapkan, serta memberikan tambahan bunga sejumlah 10%, lebih maupun kurang. Riba memiliki hukum haram menurut Al-Qur'an, As-Sunnah serta Jumhur Ulama', meliputi berwujud riba fadhil ataupun nasi'ah.

{ لَا يَقُومُونَ } *Lâ yaqûmûna*: Tidaklah mereka berdiri melalui kuburnya ketika hari kiamat.

{ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ } *Yatakhobathuhusy syaithân*: Dipukul setan melalui pukulan yang tidaklah beraturan.

{ مِنَ الْمَسِّ } *Minal massi*: Mass memiliki makna gila, disebut: Fulan kesurupan dikarenakan gila.

{ مَوْعِظَةٌ } *Mau'izhatan*: Perintah ataupun larangan guna menjauhi riba

{ فَلَهُ مَا سَلَفَ } *Falahû Mâ salafa*: Tidaklah wajib mengembalikan harta yang dahulu sudah diperolehnya sebelum bertaubat.

Makna ayat:

Sesudah sebelumnya Allah Ta'ala memberikan anjuran guna membayarkan sedekah serta menjanjikan untuk siapa pun yang membayarkannya melalui pahala yang besar serta berlipat ganda, setelah itu Allah menjelaskan terkait pelaku riba. Ialah individu yang menggandakan kekayaannya melalui metode riba, yang mengakibatkan tertutupnya jalan kebajikan, dan menggelincirkan individu melalui jalan yang benar, dikarenakan mereka tidaklah menumbuhkan hartanya melalui metode sedekah, namun menumbuhkannya melalui metode riba. Sehingga Allah Ta'ala menyampaikan kondisi mereka saat bangkit melalui kuburnya ketika hari kiamat, mereka bangkit, setelah itu duduk mengantuk serta terjatuh lagi menuju tanah sebagaimana orang hilang akal yang keserupaan setan. Hal tersebutlah berupa pertanda mereka ketika hari kiamat kelak, seperti dipahami pula perut mereka kembung sebagaimana kemah yang terpasangkan di depannya.. Allah Ta'ala berfirman, “Orang-orang yang memakan riba itu dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan (gila).”

Allah Ta'ala menyampaikan alasan kesengsaraan mereka pada firmanNya, “Hal itu” ialah mereka memperoleh adzab serta kehinaan dikarenakan tindakan mereka melakukan penolakan hukum haramnya riba serta menyampaikan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Dikarenakan riba adalah imbuhan yang diperoleh ketika akhir pembayaran, adapun jual beli memperoleh imbuhan di awal ketika transaksi. Kemudian Allah memberikan bantahan penjelasan mereka pada firmanNya, “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Sehingga sepanjang Allah mengharamkan riab tidaklah terdapat kesempatan mengelaknya. Mereka terlupa bahwa pertambahan dalam jual beli pun meliputi tarif barang, mahal maupun

murah. Hal tersebut berjalan selaras terhadap hukum pasar. Pertambahan yang ada dalam akhir jual beli hanyalah terjadi ketika waktu itu.

Setelah itu Allah Ta'ala menyampaikan pada hamba-Nya terkait jalannya orang yang selamat serta yang hancur. Firman Allah, "Barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya" ialah hingga berita terkait pengharaman riba dan pelaranganNya supaya tidaklah mendekati riba, setelah itu dia berhenti bertransaksi ribawi, sehingga untuknya apakah yang dahulu ia peroleh sebelum memahami hukumnya, ataupun sebelum ia bertaubat. Kemudian perkaranya sesudah itu dikembalikan pada Allah Ta'ala, Apabila Allah berkehendak Allah tidak memberinya petunjuk dikarenakan amalan ataupun niatnya yang tidak pantas, kemudian dia hancur serta tersungkur. Berikutlah makna daripada firman Allah Ta'ala, "Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Berikutlah arti yang terdapat dalam ayat 275 surah al baqoroh. (Aljazairy, 2006)

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al asykar Dalam kitab *zubdatut tafsir min fathil qadir* mengatakan bahwa Kebanyakan yang dilaksanakan individu ketika fase Jahiliyah ialah jika sudah habis batas waktunya guna melunasi piutang mereka menyampaikan pada pemilik piutang: Apakah kemudian kamu melunasi ataupun kami menambah? Serta jika tidaklah dibayarkan sehingga mereka kemudian memberikan tambahan total kekayaan yang menjadi piutang itu serta memberikan tenggat waktu guna membayarkannya. Perihal tersebut adalah suatu yang diharamkan selaras terhadap Jumhur ulama.

Pada ayat berikut ada ancaman untuk individu yang memakan bunga, serta untuk selain pemakan riba berikut seperti yang dijelaskan pada hadist bahwasanya Rasulullah bersabda: Allah melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisnya, serta dua saksinya. Serta Rasulullah bersabda: mereka semuanya sama. (Asyqar, 1985)

Hukum pinjaman online dalam Islam

Dalam islam istilah pinjaman disebut dengan *Qard*, Qardh menurut pengertian bahasa berasalkan melalui perkataan qaradha yang memiliki sinonim qatha'a yang memiliki arti memotong. Didefinisikan demikian disebabkan individu yang memberi piutang memotong sebagian kekayaannya guna diberi pada individu yang menerima piutang. Adapun berdasarkan definisi lainnya qiradh menurut bahasa berasalkan melalui perkataan qardh yang memiliki arti potongan karena yang memiliki kekayaan memotong kekayaannya guna tenaga kerja supaya dia dapat berbuat terhadap harta tersebut serta sepotong keuntungan. Berdasarkan peristilahan qiradh pun bisa dimaknai menjadi sebuah akad antar dua pihak, di mana pihak pertama memberi uang ataupun barang pada pihak kedua guna dimanfaatkan melalui ketetapan bahwasanya uang ataupun barang itu wajib dikembalikan serupa sebagaimana yang dia terima melalui pihak pertama. (Faridz, 2020)

Pinjaman online secara umum masih menggunakan bunga, dan bunga ini dalam islam disebut dengan riba yang sudah jelas keharamannya. (Fitra, 2021) Meskipun memiliki bunga bermacam, terdapat yang rendah serta besar. Andaikata bunga peminjaman itu rendah pun, tetaplah riba yang haram hukumnya, terlebih apabila memiliki bunga besar. Pedoman yang disepakati ulama pada permasalahan hutang:

كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا

"Setiap hutang-piutang yang mendatangkan tambahan maka itu adalah riba".

Serta seluruh ulama sepakat tidaklah terdapat perbedaan pendapat antar mereka bahwasanya bunga pada hutang adalah riba. Ibnu Munzir rahimahullah menyampaikan:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِبْطَالِ الْقَرَاظِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً

"Para ulama yang pendapatnya dianggap telah bersepakat tentang batilnya akad hutang jika dipersyaratkan salah satu atau kedua pelakunya untuk menambahkan sejumlah dirham tertentu". (Qudamah, 1968)

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta' Saudi Arabia memberikan penegasan:

الفائدة التي تأخذها البنوك من المقرضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها، هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع

"Bunga yang diambil bank dari para penghutang, dan bunga yang diberikan kepada para nasabah wadi'ah (tabungan) di bank, maka semua bunga ini termasuk riba yang telah valid keharamannya berdasarkan Al-Qur'an As-Sunnah dan ijma.

Hingga jelas bahwasanya biasanya peminjaman online yang terdapat ialah riba yang haram hukumnya. Individu yang melaksanakannya semestinya bertaubat pada Allah melalui tubat nasuha. Dikarenakan bertransaksi riba ialah dosa besar pada agama. Orang yang berbuat riba sudah melakukan dosa, diancam akan dihancurkan Allah, dianggap menantang Allah serta Rasul-Nya.

Pinjaman Online yang menjerat masyarakat NTB

NTB adalah satu diantara provinsi yang terdapat pada Indonesia serta belokasi pada bagian timur Indonesia. Mata pencaharian masyarakat NTB didominasi oleh Industri pertanian, pariwisata, dan bahari. KBRN, Mataram: Data Statistik Tekfin Pendanaan melalui OJK memberikan catatan terdapat beberapa provinsi tercatat kredit macet peminjaman online. Diantaranya ialah Provinsi NTB meliputi TWP 90 yang paling tinggi meraih 6,7%. Pastinya hal tersebut sebagai atensi dikarenakan mudahnya akses peminjaman online oleh khalayak.

“Iya jadi kalau terkait dengan layanan online kelihatannya masyarakat di NTB ini cepat beradaptasi dan mempelajari. Selama ini tetap kita sosialisasikan dalam hal masyarakat mengakses layanan pinjaman berbasis online, ya harapannya yang resmi dan terdaftarnya di OJK,” ungkap Kepala Sub Bagian IKNB serta PM OJK NTB, Muhammad Abdul Manan, Jumat (24/11/2023).

Sekarang ini pinjaman online yang sah diterbitkan OJK ialah terdapat 101 pinjol sah. Tetapi wajib terdapat perihal yang diberikan perhatian saat mengakses peminjaman online, dikarenakan masihlah banyak peminjaman online ilegal ataupun yang tidaklah tercantum pada OJK. Hingga mesti diwaspadai untuk mengaksesnya. (Utomo, 2022)

“Jadi langkah pertama dalam masyarakat membutuhkan akses pembiayaan atau akses layanan online itu pertama dicek adalah legalitas, apakah berizin atau tidak. Untuk mengecek daftarnya bisa mengecek di website OJK. Saat ini ada 101, diluar itu berarti ilegal,” ujarnya.

Kedua, beberapa kriteria melalui peminjaman online yang sah serta tidaklah sah yang butuh diberikan perhatian. Pada hal yang tidak resmi tersebut, mereka kemudian memintai akses guna semua data yang terdapat pada gawai ketika melakukan pengunduhan peminjaman online. Setelah itu kemudian sebagai boomerang untuk peminjam, saat dilaksanakan penagihan yang dilakukan pelaku peminjaman online ilegal. (Zefanya et al., 2022)

“Karena akan menggunakan data data pribadi itu untuk mengancam debitur. Diantaranya untuk menyebarkan data-data, seperti foto, video yang bersifat pribadi kepada daftar kontak yang ada di handphone. Dan ini tentu akan mengintimidasi psikologis debitur,” ujarnya.

Adapun untuk yang sah tercantumkan pada OJK tersebut sekedar bisa melakukan akses 3 data pada handphone serta 3 data tersebut dipakai guna memverifikasi awal untuk debitur. Ialah camera, mikrofon, serta tempat.

“Diluar itu tidak boleh diakses pinjol yang resmi, masyarakat lihat itu. Kalau pun ada yang resmi minta data diluar yang ketiga ini bisa lapor ke OJK,” ujarnya.

NTB diakui termasuk tinggi dalam kategori Peminjaman online yang mace, sehingga perlu dipahami debitur peminjaman online yang sah, bahwasanya pinjaman yang terdapat pada peminjaman online tersebut kemudian masuk data historis pinjamannya pada fintech data center. Kemudian melalui data itu dapat mengetahui historis pembayaran, untuk yang tidaklah mencukupi tanggung jawab tersebut kemudian di blacklist guna peminjaman setelahnya.

“Sekarang belum di integrasikan dengan slip (gaji) karena masih terpisah, kalau pinjol ini basisnya harian. Jadi kedepan kita harapkan untuk masyarakat memperhatikan kewajiban untuk pembayaran angsurannya itu,” ungkapnya.

Kemudian, apabila berkaitan terhadap tingginya tingkatan peminjaman pada NTB, dikarenakan memanglah keperluan khalayak terhadap akses pembiayaan berikut relatif besar serta memanglah pinjol tersebut memberikan tawaran kemudahan dalam ranah akses serta waktu. Melalui mudahnya akses hal tersebut karena dengan basis digital disebabkan waktunya lebih signifikan.

“Tetap masyarakat perlu memperhatikan bunga pinjaman yang diberikan karena relatif diatas industri keuangan konvensional seperti perbankan,” ujarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan tafsir ayat 275 surah al baqoroh, pinjaman *online* dalam islam ada-lah haram karena didalamnya terdapat riba baik itu dalam jumlah kecil maupun besar. Ulama juga sepakat akan keharoman transaksi pinjaman online. Letak riba dalam pinjaman online yaitu terdapat bunga atau tambahan jumlah uang

yang harus dikembalikan oleh peminjam uang pada saat akad. Masyarakat NTB saat ini adalah yang paling banyak menggunakan jasa pinjol sebagaimana keterangan dari ototitas jasa keuangan (OJK), sebab kenapa banyak masyarakat NTB ter-perangkap dengan pinjol ini karena kurangnya pengetahuan mereka akan hukum islam dan perhatian mereka terhadap bahayanya riba.

REFERENSI

- Ahmad, Z. (n.d.). *Hukum Pinjaman Online Yang Berbunga Dalam Islam*. x.
- Aljazairy, abu bakar. (2006). *aysarut tafasir*.
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Wida Publishing.
- Asyqar, muhamaad al. (1985). *zabdatut tafsir*.
- Faridz, A. (2020). *Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018*. 21(2), 119–136.
- Fitra, A. E. (2021). *Dilema Pinjaman Online di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*. 19, 109–119.
- Hasanah, S. M. (2022). Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko Dalam Industri Keuangan Islam. *Fikroh*, 6(1), 15–39.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 291–306.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32–43.
- Qudamah, I. (1968). *al-Mughni* (p. 2/424).
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech as one of the financing solutions for SMEs. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100.
- Sholichah, I. U. (2020). At-Tahawwuth Al-Islami (Islamic Hedging) Perspektif Fatwa, Regulasi Dan Praktik Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3, 28–41.
- Utomo, S. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online*. 04(November), 70–82.
- Widiarti, A., Insani, N., & Tuanaya, H. H. (2021). Penyuluhan dampak positif dan Negatif dari layanan pinjaman online dalam ranah hukum pidana dan hukum perdata di desa jagabaya, kabupaten lebak-banten. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 425–429.
- Yulianti, Y. (2024). *Pedoman Hidup Islami*. UMKO Publishing.
- Zefanya, J., Arvante, Y., & Semarang, U. N. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers*. 2(1), 73–87.